



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA AYULA TILANGO, DESA AYULA TIMUR, DESA TOLUWAYA, DESA POPODU, DESA LAMAHU, DESA BULOTALANGI TIMUR, DESA BULOTALANGI BARAT, DESA TALULO BUTU SELATAN, DESA KERAMAT DAN DESA MERANTI DI KECAMATAN TAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Huntu Utara, Desa Ayula Selatan, Desa Ayula Utara, Desa Talumopatu, Desa Huntu Selatan, Desa Bulotalangi, Desa Talulobutu dan Desa Langge pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Huntu Utara, Desa Ayula Selatan, Desa Ayula Utara, Desa Talumopatu, Desa Huntu Selatan, Desa Bulotalangi, Desa Talulobutu dan Desa Langge, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Huntu Utara, Desa Ayula Selatan, Desa Ayula Utara, Desa Talumopatu, Desa

- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti di Kecamatan Tapa ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
 3. Undang--undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA AYULA TILANGO, AYULA TIMUR, DESA TOLUWAYA, DESA POPODU, DESA LAMAHU, DESA BULOTALANGI TIMUR, DESA BULOTALANGI BARAT, DESA TALULOBUTU SELATAN, DESA KERAMAT DAN DESA MERANTI DI KECAMATAN TAPA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti dalam wilayah Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Mekar Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Huntu Utara yang terdiri atas Dusun I.

Pasal 4

Desa Ayula Tilango berasal dari sebagian wilayah Desa Ayula Selatan yang terdiri atas Dusun III.

Pasal 5

Pasal 6

Desa Toluwaya berasal dari sebagian wilayah Desa Talumopatu yang terdiri atas Dusun Toluwaya.

Pasal 7

Desa Popodu berasal dari sebagian wilayah Desa Talumopatu yang terdiri atas Dusun Popodu ;

Pasal 8

Desa Lamahu berasal dari sebagian wilayah Desa Huntu Selatan yang terdiri atas Dusun II.

Pasal 9

Desa Bulotalangi Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Bulotalangi yang terdiri atas Dusun I dan sebagian Dusun III

Pasal 10

Desa Bulotalangi Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Bulotalangi yang terdiri atas Dusun IV dan sebagian Dusun II.

Pasal 11

Desa Talulobutu Selatan berasal dari sebagian wilayah Desa Talulobutu yang terdiri atas Dusun I dan Dusun II ;

Pasal 12

Desa Keramat berasal dari sebagian wilayah Desa Talulobutu yang terdiri

Pasal 13

Desa Meranti berasal dari sebagian wilayah Desa Langge yang terdiri atas Dusun III dan sebagian Dusun II.

Pasal 14

- (1) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Huntu Utara dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Ayula Tilango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Ayula Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Ayula Tilango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Ayula Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Ayula Utara dikurangi dengan Wilayah Desa Ayula Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Toluwaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Talumopatu dikurangi dengan Wilayah Desa Toluwaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Popodu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Talumopatu dikurangi dengan Wilayah Desa Popodu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Lamahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Huntu Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Lamahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (7) Dengan dibentuknya Desa Bulotalangi Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bulotalangi dikurangi dengan Wilayah Desa Bulotalangi Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (8) Dengan dibentuknya Desa Bulotalangi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bulotalangi dikurangi dengan Wilayah Desa Bulotalangi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (9) Dengan dibentuknya Desa Talulobutu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Talulobutu dikurangi dengan Wilayah Desa Talulobutu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (10) Dengan dibentuknya Desa Keramat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Talulobutu dikurangi dengan Wilayah Keramat

- (11) Dengan dibentuknya Desa Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Langge dikurangi dengan Wilayah Desa Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Desa Mekar Jaya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talumopatu ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Huntu Utara ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huntu Selatan ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ayula Utara.
- (2) Desa Ayula Tilango mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ayula Selatan ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Huntu Selatan ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Gorontalo ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo.
- (3) Desa Ayula Timur mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talulobutu Selatan ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ayula Selatan ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ayula Utara ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya dan Desa Toluwaya.
- (4) Desa Toluwaya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talumopatu ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulotalangi ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huntu Utara ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ayula Utara.
- (5) Desa Popodu mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talumopatu ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulotalangi ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toluwaya ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talulobutu.
- (6) Desa Lamahu mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huntu Utara ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Gorontalo ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ayula Selatan ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huntu Selatan.
- (7) Desa Bulotalangi Timur mempunyai batas-batas wilayah :

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tamboo dan Desa Bulotalangi ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulotalangi.
- (8) Desa Bulotalangi Barat mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dunggala dan Desa Langge ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulotalangi ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huntu Utara ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talumopatu dan Desa Toluwaya.
- (9) Desa Talulobutu Selatan mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talulobutu ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ayula Utara ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talumopatu.
- (10) Desa Keramat mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lomaya ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandungan ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talulobutu ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dunggala dan Desa Talumopatu.
- (11) Desa Meranti mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Owata dan Desa Mongiilo ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lonuo ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulotalangi ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langge.
- (12) Penetapan batas wilayah Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berkedudukan di Dusun I.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Ayula Tilango berkedudukan di Dusun II.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Ayula Timur berkedudukan di Dusun III.

- (6) Pusat Pemerintahan Desa Lamahu berkedudukan di Dusun I.
- (7) Pusat Pemerintahan Desa Bulotalangi Timur berkedudukan di Dusun I.
- (8) Pusat Pemerintahan Desa Bulotalangi Barat berkedudukan di Dusun I.
- (9) Pusat Pemerintahan Desa Talulobutu Selatan berkedudukan di Dusun I.
- (10) Pusat Pemerintahan Desa Keramat berkedudukan di Dusun I.
- (11) Pusat Pemerintahan Desa Meranti berkedudukan di Dusun I.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 17

Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti, kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 18

Dengan terbentuknya Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 20

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Huntu Utara, Desa Ayula Selatan, Desa Ayula Utara, Desa Talumopatu, Desa Huntu Selatan, Desa Bulotalangi, Desa Talulobutu dan Desa Langge yang berada di dalam Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti ;
 - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus

Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti.

- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Barat, Desa Talulobutu Selatan, Desa Keramat dan Desa Meranti, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai...

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO ,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR